



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK: 6371015112980005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di **XXX**;

Penggugat;

Lawan

XXX, NIK: 63710151103900009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Maret 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di **XXX**;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0796/45/XII/2016 tertanggal 06

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus cerai hidup (janda) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Kelayan A, Gang Teratai, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan selama 5 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tempat kediaman Penggugat di Jalan Kelayan Besar I, Gang Cipta Karya, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. **XXX**, NIK 6371015402190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019, agama Islam, pendidikan TK Kecil, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - 4.2. **XXX**, NIK 6371011005220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2022 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat berinisiatif membantu Tergugat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun Tergugat hanya diam seribu bahasa, dan ketika orang tua Penggugat membangunkan sebuah rumah, Tergugat mulai berubah dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah beban bagi Tergugat dan Tergugat menginginkan Penggugat dan Tergugat hanya menyewa rumah di lingkungan dekat keluarga Tergugat sehingga hal ini membuat komunikasi Penggugat dan Tergugat mulai berkurang dan Tergugat lebih sering

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan kepentingan keluarga Tergugat daripada Penggugat dan anak-anak, serta Tergugat pernah mengatakan bahwa Tergugat sakit hati terhadap Penggugat, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat berniat untuk ikut berdagang dan membantu Tergugat untuk berjualan, akan tetapi Tergugat malah mengacuhkan dan meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga hal ini membuat Penggugat kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Januari 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - 9.1. **XXX**, NIK 6371015402190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 (umur 4 tahun 11 bulan);
 - 9.2. **XXX**, NIK 6371011005220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022 (1 tahun 6 bulan);

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, Penggugat juga merasa khawatir terhadap perkembangan jiwa anak-anak tersebut apabila dibawah asuhan Tergugat karena apabila Tergugat yang mengasuh anak-anak Penggugat merasa

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir anak-anak tersebut tidak terurus dengan baik dari segi makan, kebersihan dan pendidikan anak-anak tersebut, maka untuk kepastian hukum anak-anak tersebut lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (Asnani bin Muhni) terhadap Penggugat (Amalia binti Arkani);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - a. **XXX**, NIK 6371015402190002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 (umur 4 tahun 11 bulan);
 - b. **XXX**, NIK 6371011005220004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022 (1 tahun 6 bulan);untuk dipelihara oleh Penggugat (Amalia binti Arkani) sampai anak-anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 318/RT.04/RW.01/3/I/2024 atas nama Penggugat yang diterbitkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2024 oleh Ketua RT.04 RW.01, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0796/45/XII/2016 yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 06 Desember 2016 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-27032019-0015 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 28 Desember 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-00132024-0035 atas nama **XXX** yang dikeluarkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 04 Januari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi:

1. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**;
2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **XXX**;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, umur 4 tahun dan XXX, umur 1 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan, masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham, namun kedua saksi sering mendengar curhatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan sejak tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat memiliki hubungan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui informasi dari mertua Penggugat, bahkan Tergugat sampai membawa wanita idaman lain tersebut masuk ke dalam rumah, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan wanita idaman lain tersebut, sehingga hal menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Pengantar) sebagai akta di bawah tangan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 November 2014 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3400 KUHPdata, membuktikan bahwa anak bernama Raysa, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3400 KUHPdata, membuktikan bahwa anak bernama Muhammad Rizky Hasan lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3400 KUHPdata, membuktikan bahwa anak bernama Siti Nurya Assyifa, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Agustus 2016 adalah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sekarang

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya dan kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 05 Desember 2016 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 dan **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2022 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah sirri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya ;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan sekarang telah menikah sirri, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran perimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam:

- Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصيح ولاصلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

- Kitab Al-Mar’atu Bainai Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كانا وتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 (umur 4 tahun) dan **XXX**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022 (umur 1 tahun) sekarang berada di asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, sehingga anak tersebut tidak dihadirkan di muka persidangan untuk dimintai pendapatnya, hal sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai hadhonan anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, karena Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk sebagai seorang ayah terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadlanah* terhadap anak yang bernama:
 - 4.1. XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Februari 2019 (umur 4 tahun);
 - 4.2. XXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Mei 2022 (umur 1 tahun),dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	600.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	745.000,00
	(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2024/PA.Bjm